



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-15

KUPANG

PUTUSAN

Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Bayu Anggara Putra.
Pangkat / NRP	: Prada / 31160013000296.
J a b a t a n	: Tabakpan 4 Ru 1 Ton I Kipan C.
K e s a t u a n	: Yonif 743/PSY.
Tempat, tanggal lahir	: Rantau Panjang Kab. Jambi, 9 Februari 1996.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 743/PSY Kota Kupang-NTT.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 743/PSY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2019 s.d tanggal 8 Juni 2019 berdasarkan Surat Keputusan Danyonif 743/PSY Nomor Kep/18/V/2019 tanggal 19 Mei 2019.
2. Kemudian penahanannya diperpanjang oleh Danbrigif 21/Komodo selaku Papera sesuai dengan :
 - a. Perpanjangan penahanan kesatu selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tanggal 9 Juni 2019 s.d. tanggal 8 Juli 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/08/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.
 - b. Perpanjangan penahanan kedua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juli. 2019 s.d. tanggal 7 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/09/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019,
 - c. Perpanjangan penahanan ketiga selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Agustus 2019 s.d. tanggal 6 September 2019 berdasarkan Keputusan

Hal 1 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/10/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019

- d. Perpanjangan penahanan keempat selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 September 2019 s.d. tanggal 6 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/12/IX/2019 tanggal 4 September 2019 .
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan oleh Danbrigif 21/Komodo selaku Papera sejak tanggal 7 Oktober 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/14/IX/2019 tanggal 30 September 2019.

PENGADILAN MILITER III-15 Kupang tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-18/A-12/IX/2019 tanggal 18 September 2019 dalam perkara Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/16/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/K/AD/III-14/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019.
3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/23-K/PM.III-15/AD/XI/2019 tanggal 4 November 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor : JUKTERA/23-K/PM.III-15/AD/XI/2019 tanggal 4 November 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/23-K/PM.III-15/AD/XI/2019 tanggal 5 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/K/AD/III-14/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019

Hal 2 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP, maka Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana Penjara : Selama 6 (enam.) bulan
dalam tahanan sementara.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a. 1(satu) lembar foto buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 4669-01-016329-53-3 Nomor Rekening 3489-01-035041-53-3 a.n. Bayu Anggara Putra dan Kartu ATM kuning Nomor 5221845024912271 milik Bayu Anggara Putra.

b. 1(satu) lembar foto buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 7652-01-008004-53-3 a.n. Erliza Nofri Yanti dan buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 5483-01-016611-53-9 a.n. Yesi Puspita Sari.

c. 1(satu) lembar foto copy buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 4669-01-016329-53-7 a.n. Bayu Anggara Putra.

d. 1(satu) lembar foto copy buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor

Hal 3 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening 3489-01-035041-53-3 a.n.

Bayu Anggara Putra.

- e. 10 (sepuluh) lembar print out dari Bank BRI Nomor Rekening 4669-01-016329-53-7 a.n. Bayu Anggara Putra.
- f. 13 (tiga belas) lembar print out dari Bank BRI Nomor Rekening 3489-01-035041-53-3 a.n. Bayu Anggara Putra.
- g. 2 (dua) lembar print out dari Bank BRI Nomor Rekening 7652-01- 008004-53-3 a.n. Erliza Nofri Yanti.
- h. 1(satu) lembar print out dari Bank BRI Nomor Rekening 5483-01- 016611-53-9 a.n. Yesi Puspita Sari.
- i. 1(satu) lembar Daftar Riwayat Hidup a.n. Ivan Devi Andra.
- j. 1(satu) lembar foto copy KIP a.n. Ivan Devi Andra.
- k. 1(satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Samuel Josis Ratu Edo.
- l. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Harun Rasyid.
- m 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Nartilis.
- n. 1(satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Harun Rasyid.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1(satu) buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 4669-01-016329-53-7 a.n.Bayu Anggara Putra.
- b) 1(satu) buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 3489-01-035041-53-3 a.n.Bayu Anggara Putra.
- c) 1(satu) lembar foto Kartu ATM BRI warna kuning Nomor milik Bayu Anggara Putra.

Hal 4 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 5483-01-016611-53-9 a.n.Yesi Puspita Sari.
- e) 1 (satu) buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 7652-01-008004-53-3 a.n. Erliza Nofri Yanti.
- c. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut , Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledooi) dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya.
3. Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tetap dengan tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu delapan belas, bulan September tahun dua ribu delapan belas, dan bulan November tahun dua ribu delapan belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kota Kupang Provinsi NTT, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :
"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Hal 5 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/Bukit Barisan di Secata B Padang Panjang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan Siantar dan setelah lulus ditempatkan di Kodam IX/Dayana tepatnya di Yonif 744/SYB, kemudian pada tahun 2017 dipindahkan ke Yonif 743/PSY dan pada tanggal 29 November 2017 di BP-kan sebagai pengemudi Kasiter Korem 161/Wira Sakti sampai terjadinya perkara ini berpangkat Prada NRP 31160013000296 dengan jabatan Tabakpan Ru 1 Ton I Kipan C Yonif 743/PSY.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ivan Devi Andra (Saksi-3) pada tahun 2007 sejak Terdakwa masih duduk di SMP, Terdakwa juga kenal dengan kedua orang tua Saksi-3 yaitu bapak kandungnya bernama Harun Rasyid (Saksi-5) dan ibunya bernama Nartilis dan masih ada hubungan keluarga (neneknya masih satu suku).
- c. Bahwa setelah Terdakwa diperbantukan di Korem 161/Wira Sakti sebagai sopir Kasiter Kolonel Inf Jemz Andre Ratu Edo (Saksi-2), Terdakwa sering memposting foto-foto kegiatan pribadi selama di Kupang di Sosmed dan jarang mengenakan pakaian dinas TNI AD, sehingga Saksi-3 langsung menghubungi Terdakwa dan bertanya "Sekarang abang dinas dimana?, kok bisa keluar-keluar" Terdakwa jawab "Abang sekarang tidak di Bataliyon lagi, sekarang Abang di Korem 161/Wira Sakti" lalu Saksi-3 berkata "Bisalah bang bantu saya, saya ingin jadi Tentara". Selanjutnya sekira bulan Februari 2018 orang tua Saksi-3 yaitu Saksi-5 dan Sdri. Nartilis mendatangi rumah Terdakwa di kampung untuk menemui orang tua

Hal 6 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Erjonizal (Saksi-4) dengan tujuan memastikan bahwa Saksi-3 ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di wilayah Kupang, kemudian Terdakwa menyampaikan melalui telepon dan menjanjikan kepada Saksi-5 bahwa Terdakwa bisa membantu untuk meluluskan Saksi-3 menjadi anggota TNI AD dan saat itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa dalam mengikuti seleksi TNI AD membutuhkan sedikit biaya untuk keperluan selama di Kupang lalu Saksi-5 menyetujuinya dan menyampaikan berapapun uang yang digunakan untuk keperluan Saksi-3 selama di Kupang nanti akan diganti.

- d. Bahwa kemudian masih dalam bulan Februari 2018 Saksi-3 dari Padang datang ke Kupang dan tinggal bersama Terdakwa di kediaman Saksi-2 di Jln. Kartini I No. 8 Kelapa Lima Kota Kupang, selanjutnya Terdakwa membantu mengurus KTP dan Kartu Keluarga Saksi-3 sebagai kelengkapan administrasi, membina fisik dan mengajari Psikologi untuk persiapan Saksi-3 mengikuti Seleksi Caba PK TNI AD TA. 2018 namun Terdakwa tidak masuk dalam kepanitiaan seleksi tersebut dan selama Saksi-3 tinggal bersama dengan Terdakwa, Saksi-3 ikut membantu Terdakwa dalam pekerjaan sehari-hari di kediaman Saksi-2 sehingga biaya hidup Saksi-3 ditanggung oleh Saksi-2.
- e. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Saksi-3 mendaftar seleksi Caba PK TNI AD TA 2018 kemudian sekira bulan September saat Saksi-3 mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2018 Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk meminta uang kepada orang tuanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan Saksi-3 selama mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2018, kemudian Saksi-3 menghubungi orang tuanya menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut sehingga orang tua Saksi-3 dalam hal ini Saksi-5 langsung uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui rekening Saksi-3 lalu Saksi-3

Hal 7 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Kartu ATM berikut Nomor pin miliknya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa pada tanggal 4 September 2018 mentransfer uang tersebut ke rekening BRI miliknya sesuai bukti laporan transaksi rekening Terdakwa Nomor 4669-01- 01632953-7 dari Bank BRI bulan September 2018.

- f. Bahwa kemudian uang tersebut pada hari itu juga oleh Terdakwa ditransfer dari rekening Terdakwa ke Nomor Rekening BRI 7652-01-008004-53-3 a.n. Erliza Nofri Yanti (adik Terdakwa) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagian uang tersebut Terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi Terdakwa, namun karena Saksi-3 tidak lulus (gagal di garjas) dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2018 tersebut kemudian pada tanggal 14 September 2018 Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada orang tua Saksi-3 melalui rekening BRI kakak kandung Saksi-3 atas nama Yesi Puspita Sari Nomor 5483-01-016611-53-9 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- g. Bahwa setelah gagal dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2018 kemudian Saksi-3 mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Sub Panda Kupang Kodam IX/Udayana dan selama Saksi-3 mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 tersebut tidak ada suatu kendala apapun pada setiap tahap seleksi baik Administrasi, Kesehatan, MI, Psikologi maupun jasmani namun disamping usaha sendiri Saksi-3 juga dibantu oleh Danrem 161/WS berupa Surat Rekomendasi untuk kelulusan hingga pada tanggal 20 November 2018 ketika Saksi-3 sedang berada di Karantina, Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan saat itu Saksi-5 berkata kepada Terdakwa "nanti kalau ada uangmu yang kepakai, nanti akan saya kembalikan semua sebagai ucapan terima kasih" selanjutnya kakak kandung Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui rekening BRI Terdakwa Nomor 3489-01-035041-53-3 untuk keperluan Saksi-3 selama berada di

Hal 8 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karantina namun pada tanggal 23 November 2018 Terdakwa mengambil uang tersebut sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- h. Bahwa pada tanggal 24 November 2018 setelah Saksi-3 dinyatakan lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Sub Panda Kupang Kodam IX/Udayana dan sebelum Saksi-3 berangkat untuk mengikuti pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2018 di Rindam IX/Udayana, Terdakwa menyuruh Saksi-3 meminta uang kepada orang tuanya/ibunya untuk mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) selanjutnya ibu Saksi-3 pada hari itu juga mentransfer uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa Nomor 3489-01-035041-53-3 lalu Terdakwa menarik/ mengambil uang tersebut sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Kemudian pada tanggal 25 November 2018 Terdakwa mengambil lagi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kepentingan pribadi yaitu minum-minum di Diskotik ATM dan pada tanggal 26 November 2018 ibu Saksi-3 mentransfer lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa Nomor 3489-01-035041-53-3 lalu pada hari itu juga Terdakwa mentranfer uang tersebut sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Nomor 7652-01-008004-53-3 a.n. Erliza Nofri Yanti dan hingga saat ini uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi sehari-hari.
- i. Bahwa total uang yang telah Terdakwa terima dari orang tua Saksi-3 sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dengan rincian penerimaan sebagai berikut pada tanggal 4 September 2018 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 20 November 2018 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),

Hal 9 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 November 2018 Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan tanggal 26 November sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan karena Saksi-3 tidak lulus waktu mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2018 maka pada tanggal 14 September 2018 Terdakwa mengembalikan uang kepada orang tua Saksi-3 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga sisanya sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) Terdakwa pakai untuk kepentingan Terdakwa.

- j. Bahwa ketika Terdakwa menghubungi orang tua Saksi-3 dan meminta sejumlah uang tersebut dengan janji bahwa Terdakwa bisa membantu meluluskan Saksi-3 sebagai anggota TNI AD padahal kelulusan Saksi-3 bukan karena atas bantuan Terdakwa melainkan hasil usaha sendiri dari Saksi-3 dan Terdakwa tidak pernah terlibat atau dilibatkan sebagai panitia seleksi baik Caba PK TNI AD TA 2018 maupun Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 yang bisa menentukan kelulusan Saksi-3 dan maksud Terdakwa meminta uang kepada orang tua Saksi-3 untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan memanfaatkan kedekatan Terdakwa dengan Saksi-2.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan dihadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ratno Putra Pandang
Pangkat / NRP : Sertu / 21130115930991

Hal 10 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Balidik 1 Kima
Kesatuan : Yonif 743/PSY
Tempat, tanggal lahir : Waikabubak, 27 September 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Kima Yonif 743/PSY Kota Kupang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2017 di Kipan C Yonif 734/PSY sebagai atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui beberapa waktu kemudian Terdakwa tugas BP di Korem 161/Wira Sakti sebagai sopir Kasiter yaitu Kolonel Inf Jems Andre Ratu Edo (Saksi-2) dan Terdakwa tinggal di rumah pribadi Saksi-2 tersebut di Jln. Kartini I Nomor 8 Kec.Kelapa Lima Kota Kupang.
3. Bahwa jabatan Saksi di Kesatuan adalah sebagai Balidik yaitu melakukan penyelidikan terhadap personil yang terindikasi bermasalah namun dalam perkara Terdakwa yang diduga membantu saat perekrutan Secata PK Gelombang II TA 2018 Sub Panda Kupang-Kodam IX/Udayana dan Danyonif 743/ PSY tidak memerintahkan Saksi melakukan pemeriksaan karena sudah diambil alih oleh anggota Spamad Kodam IX/Udayana yang dilakukan terhadap Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2019 s.d. tanggal 4 April 2019.
4. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke Kesatuan selanjutnya pada tanggal 29 April 2019 Danyon 743/ PSY memerintahkan Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang terhadap perbuatan Terdakwa membantu Prada Ivan Devi Andra (Saksi-3) saat seleksi Secata PK TA 2018 tersebut dengan meminta uang sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada orang tua Saksi-2 namun Saksi tidak

Hal 11 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu sudah dikembalikan atau belum oleh Terdakwa kepada orang tua Saksi-3.

5. Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang hanya berdasarkan perintah dari Danyon 743/ PSY karena Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa sehingga secara riil Saksi tidak mengetahui cara-cara yang dilakukan maupun sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut.
6. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui kalau dalam pelaksanaan seleksi prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun sehingga perbuatan Terdakwa membantu Saksi-3 saat seleksi Secata PK TA 2018 tersebut dengan menerima imbalan uang sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada orang tua Saksi-3 tidak boleh dilakukan Terdakwa.
7. Bahwa hal lain yang Saksi ketahui yaitu perbuatan yang dilakukan Terdakwa baru terungkap setelah Saksi-3 dinyatakan lulus dan sedang melaksanakan pendidikan Secata di Rindam IX/ Udayana namun Saksi tidak mengetahui prosesnya sehingga hal tersebut bisa terungkap.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi yaitu :

- Uang yang Terdakwa terima dari orang tua Prada Ivan Devi Andra (Saksi-3) bukan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi Rp 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah).
- Uang 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) tersebut Terdakwa terima secara bertahap yaitu Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada saat Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba PK tahun 2018 namun Saksi-3 tidak lulus lalu uang tersebut Terdakwa kembalikan Rp 10.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada orang tua Saksi-3 sedangkan sisanya Rp 10.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari bersama dengan Saksi-3.

Hal 12 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) milik orang tua Saksi-3 sudah Terdakwa kembalikan semua dengan cara menjual sepeda motor milik Terdakwa dan juga dengan meminjam di bank.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 membenarkannya karena yang diketahuinya uang yang diterima Terdakwa hanya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Menimbang : Bahwa para Saksi lain dalam perkara ini yaitu Kolonel Inf Jemz Andre Ratu Edo (Saksi-2), Prada Ivan Devi Andra (Saksi-3), Sdr. (Saksi-4) dan Sdr.Harun Rasyid (Saksi-5) serta Sertu Kadek Swastawa (Saksi-6) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang namun tidak hadir di persidangan.

Bahwa keterangan Oditur Militer dipersidangan yaitu Kolonel Inf Jemz Andre Ratu Edo (Saksi-2) tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan sebagaimana surat keterangan dari Aster Pangdam IX/ 19 November 2019,demikian pula dengan Sdr.Erjonizal (Saksi-4) dan Sdr.Harun Rasyid (Saksi-5) tidak dapat hadir dipersidangan karena terkendala biaya sebagaimana surat keterangan dari Sdr. Diah Pertiwi Ningsih selaku Sekretaris Nagari A/n Wali Nagari Koto Berapak Kec. Bayang Kab.Pesisir Selatan Nomor : 145 /02/WN - KTB/2019 tanggal 13 November 2019 dan Prada Ivan Devi Andra (Saksi-3) sudah ditugaskan di Yonif 133/YS Korem 032/ WBR sebagaimana informasi lisan yang diterima Oditur Militer dari Staf Personil Rindam IX/ UDY sedangkan Sertu Kadek Swastawa (Saksi-6) sampai saat ini tidak diperoleh keterangan tentang ketidak hadirannya.

Bahwa terhadap para Saksi yang tidak bisa hadir dipersidangan,Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya dan memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut pada berkas perkara dapat dibacakan karena telah dilakukan di bawah sumpah pada saat penyidikan, masing-masing oleh Denpom IX/1Kupang, Denpom I/4 Padang dan Subdenpom IX/3-1 Singaraja.

Hal 13 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai BAP para Saksi, maka terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim yang akan menilainya karena para Saksi tidak hadir di persidangan. Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Jemz Andre Ratu Edo
Pangkat / NRP	: Inf / 11940026120273
J a b a t a n	: 161/WS (sekarang Aster Kasdam IX/Udayana)
K e s a t u a n	: 161/Wira Sakti (sekarang Kodam IX/ Udayana)
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 2 Februari 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	: Jln. Kartini I No. 8 Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang-NTT

Hal 14 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada Bayu Anggara Putra pada tahun 2017 di Kupang saat Terdakwa di BP-kan dari Yonif 743/PSY ke Korem 161/Wira Sakti sebagai pengemudi mobil Kasiterrem 161/Wira Sakti sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2019 dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa sekira bulan Mei 2018 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa ada adiknya dari Padang Sumatera Barat ingin masuk menjadi anggota TNI dan akan mendaftar di Kupang NTT kemudian Saksi mengatakan silahkan mendaftar jika ada keinginan masuk menjadi anggota TNI AD dan harus dilatih dengan baik, ketika itu Terdakwa juga meminta ijin kepada Saksi agar adiknya tersebut tinggal bersama Terdakwa dirumah/kediaman yang Saksi tempati.
3. Bahwa kemudian sekira bulan Juni 2018 adik Terdakwa yang bernama Ivan Devi Andra (Saksi-3) datang dari Padang dan ikut tinggal bersama Terdakwa di kediaman Saksi, selanjutnya Saksi-3 melaksanakan pembinaan fisik untuk persiapan seleksi sambil membantu Terdakwa dalam pekerjaan sehari-hari di kediaman Saksi sehingga biaya hidup Saksi-3 ditanggung oleh Saksi.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba PK Tahun 2018 namun gagal dalam seleksi jasmani, lalu Saksi-3 mengikuti seleksi Cata Gelombang II TA 2018 Panda Kupang bulan Oktober 2018 dan dalam seleksi tersebut Saksi-3 berjuang sendiri sampai lulus hingga mengikuti pendidikan Catam di Rindam IX/Udayana, sekarang berpangkat Prada dan sedang dalam pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam pengurusan administrasi Saksi-3 dicantumkan dalam Kartu Keluarga

Hal 15 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Saksi kemudian Terdakwa yang mengurus tentang administrasi tersebut dan orang tua Saksi beralamat di jalan Prof Yohanes No. 3 Kota Kupang NTT, disamping itu Saksi juga tidak mengetahui dalam proses penerimaan Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Kupang Terdakwa pernah meminta sejumlah uang kepada orang tua Saksi-3 ataupun meminta langsung kepada Saksi-3 karena sebelumnya Saksi pernah mengatakan kepada Saksi-3 bahwa masuk TNI AD tidak dipungut biaya.

6. Bahwa Saksi tidak termasuk dalam Tim atau Panitia Penerimaan Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Kupang.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ivan Devi Andra
Pangkat / NRP : Prada / 31190221701297
J a b a t a n : Siswa Taif Dodik Latpur Gel II
TA 2018
K e s a t u a n : Rindam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir : Berapak, 14 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Latpur Pulaki Singaraja,
Rindam IX/ Udayana.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak SMP tahun 2017 di Padang dan masih ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada bulan Februari 2018 Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan informasi tentang seleksi penerimaan anggota TNI AD karena Saksi dengan kemauan sendiri ingin menjadi

Hal 16 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



anggota TNI AD dan ketika itu Terdakwa menyuru Saksi untuk datang ke Kupang karena kebetulan di Kupang untuk penerimaan calon anggota TNI AD lumayan banyak, kemudian keesokan harinya Saksi berangkat dari Padang ke Kupang dengan tujuan ikut seleksi untuk menjadi anggota TNI AD dan ketika Saksi tiba di Kupang, Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa di kediaman Kasiter Korem 161/Wira Sakti Kolonel Inf Jemz Andre Ratu Edo (Saksi-2) yang beralamat di Jln. Kartini I Nomor 8 Kelapa Lima Kota Kupang.

3. Bahwa saat awal Saksi tinggal bersama Terdakwa di kediaman Saksi-2, Saksi ditanya oleh Saksi-2 "Kamu siapa?" Saksi jawab "Siap saya saudaranya Prada Bayu Anggara Putra" Saksi-2 bertanya lagi "Apa tujuanmu kesini?" Saksi jawab "Saya ingin ikut seleksi TNI AD" kemudian pada saat itu Saksi-2 mengatakan bagus dan Saksi diberikan timbangan dan disarankan untuk menurunkan berat badan.
4. Bahwa selama Saksi tinggal bersama Terdakwadi kediaman Saksi-2, Saksi membantu sebagai sopir keluarga Saksi-2 seperti mengantar anak ke sekolah serta membantu pekerjaan rumah, dan untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi calon anggota TNI AD Saksi selalu berlatih fisik, berlatih renang dan belajar psikologi.
5. Bahwa pada bulan Juli 2018 saat Saksi mengikuti seleksi Caba PK TA 2018 Terdakwa menyuruh Saksi untuk meminta uang kepada orang tua Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi menghubungi orang tuanya menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut sehingga ibu kandung Saksi a.n. Sdri. Nartilis mengirim uang ke nomor rekening BRI Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu saksi menyerahkan ATM BRI miliknya berikut nomor Pin kepada Terdakwa untuk mengambil uang yang telah dikirim oleh ibu kandung Saksi namun Saksi tidak pernah mengetahui

Hal 17 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



dipergunakan untuk apa uang tersebut dan dari jumlah yang dikirim sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa hanya mengambil Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan siasanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikirim kembali oleh Terdakwa ke rekening ibu Saksi a.n. Sdri. Nartilis, namun dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2018 tersebut Saksi tidak berhasil.

6. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Saksi mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Sub Panda Kupang Kodam IX/Udayana dan selama Saksi mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 tersebut tidak ada suatu kendala apapun pada setiap tahap seleksi baik Jasmani, Kesehatan, Administrasi, MI dan Pantohir hingga dinyatakan lulus, namun disamping usaha sendiri Saksi juga dibantu untuk kelulusan oleh Danrem 161/Wira Sakti berupa Surat Rekomendasi untuk kelulusan.
7. Bahwa kemudian setelah Saksi dinyatakan lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 dan sebelum Saksi berangkat untuk mengikuti pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2018 di Rindam IX/Udayana, Terdakwa menyuruh Saksi meminta uang kepada ibu Saksi untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) namun sampai saat ini Saksi tidak mengetahui apakah ibu Saksi mengirimkan uang atau tidak uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Erjonizal.
P e k e r j a a n : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 16 Mei 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 18 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Berapak, Kec. Bayang,
Kab. Pesisir Selatan, Prov.
Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi sedangkan dengan Prada Ivan Devi Andra (Saksi-3) kenal sekira tahun 2013 di Desa Berapak, Kec. Bayang, Kab. Pesisir Selatan saat Saksi-3 masih duduk di Sekolah Menengah Pertama dan masih ada hubungan keluarga yaitu satu suku/kaum.
2. Bahwa pada tahun 2017 Saksi pernah beberapa kali berjumpa dengan Saksi-3 di Kedai PNB (warung serba ada) di Desa Berapak, Kec. Bayang, Kab. Pesisir Selatan karena orang tua Saksi-3 bekerja di Kedai PNB tersebut, dan setiap bertemu Saksi-3 minta Saksi untuk mencarikan pekerjaan apa saja yang penting Saksi-3 bisa pergi dari kampung.
3. Bahwa atas permintaan Saksi-3 tersebut kemudian pada awal tahun 2018 Saksi menghubungi Terdakwa supaya mencarikan pekerjaan untuk Saksi-3 lalu Terdakwa memberikan petunjuk kepada Saksi agar Saksi-3 berangkat ke Kupang dengan membawa Ijasah Sekolah, KTP serta mengurus surat pindah ke NTT namun Terdakwa tidak pernah meminta Saksi mencarikan orang untuk menjadi anggota TNI AD, kemudian sekira bulan Februari 2018 Saksi-3 berangkat ke Kupang NTT untuk mencari pekerjaan.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat ini Saksi-3 sedang melaksanakan pendidikan Secata TNI AD di Rindam IX/Udayana.
5. Bahwa Saksi pernah menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa melalui rekening BRI milik adik Terdakwa a.n. Erliza Nofri Yanti Norek 7652-01-008004-53-3 dan uang

Hal 19 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirim oleh Terdakwa sebanyak dua kali masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu pada bulan September 2018 dan bulan Oktober 2018, dan menurut Terdakwa uang tersebut berasal dari gaji Terdakwa dan diberikan kepada adiknya untuk membayar kredit sepeda motor Yamaha Vixion milik anak Saksi yang ketiga.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Harun Rasyid.
P e k e r j a a n : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Painan, 5 Maret 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Koto Berapak, Kec. Bayang,
Kab. Pesisir Selatan, Prov.
Sumatera Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir karena orang tua Terdakwa dengan Saksi masih bersaudara satu datuk satu suku yaitu Tanjung sedangkan Prada Ivan Devi Andra (Saksi-3) adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa sekira tahun 2017 setelah Saksi-3 gagal tes Polisi di Padang, Saksi-3 meminta Saksi menelepon Terdakwa minta tolong untuk memasukan Saksi-3 menjadi anggota TNI AD dan beberapa waktu kemudian Saksi-3 berangkat ke Kupang dan tinggal bersama dengan Terdakwa.
3. Bahwa setelah Saksi-3 berada di Kupang Saksi pernah mengirim uang kepada saksi-3 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu uang tersebut oleh Saksi-3 diserahkan kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan Saksi-3 mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2018 akan tetapi gagal sehingga uang

Hal 20 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut oleh Terdakwa dikembalikan kepada Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Bank BRI a.n. Yesi Puspita Sari Nomor Rekening 548301016611539 sedangkan uang yang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah habis terpakai untuk biaya tes seperti membeli perlengkapan dan mengurus administrasi.

4. Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2018 saat Saksi-3 sedang mengikuti seleksi Cata PK Gel. II TA 2018 kakak kandung Saksi-3 pernah mengirim uang kepada Saksi-3 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari selama Saksi-3 berada di Kupang.
5. Bahwa kemudian setelah Saksi-3 dinyatakan lulus seleksi Cata PK Gel. II TA 2018 istri saksi mengirim uang kepada Saksi-3 sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) melalui rekening BRI atas nama Terdakwa dan sejak saat itu Saksi-3 tidak pernah meminta uang lagi kepada Saksi.
6. Bahwa pada tanggal 10 April 2019 Saksi pernah bertemu Saksi-3 di Bali saat menjelang pelantikan Saksi-3 dengan pangkat Prada dan sebagai orang tua Saksi merasa bangga dan senang Saksi-3 menjadi anggota TNI AD sehingga Saksi tidak merasa dirugikan atau ditipu oleh Terdakwa serta tidak akan menuntut secara hukum.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Kadek Swastawa.
Pangkat / NRP : Sertu / 31000318831180.
Jabatan : Ba Intel Tim 31B.4 BKI-B.
Kesatuan : Deninteldam IX/Udayana.
Tempat, tanggal lahir : Lampung Tengah 29 November 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal 21 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Perumahan Guna Gria
Angsoka Jl. Bedugul No. 14 A
Senapahan Kediri Tabanan
Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi diperintahkan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sehubungan dengan adanya dugaan percaloan/werving penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Sub Panda Kupang Kodam IX/Udayana di Biro Pam Siintel Kodam IX/Udayana dan diantara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada 29 Maret 2019 Saksi bersama Lettu Inf Wayan Wartana dan Sertu Andreas M. Leimena melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sehubungan dengan dugaan percaloan/werving penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Sub Panda Kupang Kodam IX/Udayana, dalam kasus tersebut Terdakwa menjanjikan kepada orang tua Sdr. Ivan Devi Andra (Saksi-3) bisa membantu untuk meluluskan Sdr. Ivan Devi Andra (Saksi-3) menjadi anggota TNI AD namun dalam kenyataannya Terdakwa tidak bisa membantu meluluskan Saksi-3 untuk menjadi anggota TNI AD sehingga yang dijanjikan kepada orang tua Saksi-3 tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa untuk mendapatkan uang serta memanfaatkan kedekatannya dengan Kasiter Korem 161/Wira Sakti Kolonel Inf Jemz Andre Ratu Edo (Saksi-2) yang sekarang menjabat sebagai Aster Kasdam IX/Udayana.
3. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Saksi mendapat pengakuan dari Terdakwa bahwa selama Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba PK dan Secata PK Gel. II TA 2018 kartu ATM milik Saksi-3 dipegang oleh Terdakwa sehingga Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari orang tua Saksi-3 dengan rincian sebagai berikut :

Hal 22 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada tanggal 4 September 2018 orang tua Saksi-3 mengirim uang ke rekening Saksi-3 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan selama Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba PK TA 2018 dan karena Saksi-3 tidak lulus dalam seleksi tersebut kemudian Terdakwa mengembalikan uang kepada orang tua Saksi-3 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening kakak Saksi-3.
- b. Bahwa pada tanggal 20 November 2018 orang tua Saksi-3 mengirim lagi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Saksi-3 kemudian pada tanggal 23 November 2018 Terdakwa mengambil uang tersebut sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan pada tanggal 24 November 2018 Terdakwa mentransfer dana tersebut kepada orang tuanya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- c. Bahwa pada tanggal 24 November 2018 Terdakwa menghubungi orang tua Saksi-3 untuk meminta uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kemudian orang tua Saksi-3 mengirim uang yang diminta tersebut ke rekening Terdakwa lalu Terdakwa menarik/mengambil uang tersebut sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Kemudian pada tanggal 25 November 2018 Terdakwa mengambil lagi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kepentingan pribadi yaitu minum-minum di Diskotik ATM dan pada tanggal 26 November 2018 Terdakwa mentranfer uang tersebut kepada orang tuanya sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Hal 23 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



4. Bahwa setelah mendapat pengakuan dari Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi mengecek HP milik Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke bank BRI untuk Print Out buku rekening Terdakwa serta mendatangi Saksi-3 di Secata Rindam IX/Udayana untuk mendapatkan keterangan dari Saksi-3.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hasil pemeriksaan dan menyerahkan bukti Print Out Rekening Terdakwa tersebut kepada Asintel Kasdam IX/Udayana melalui Pabandia Pam untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/Bukit Barisan yaitu di Secata B Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31160013000296 kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan di Pematang Siantar. Selanjutnya ditugaskan di Yonif 743/PSY dan sejak tanggal 29 November 2017 di BP-kan sebagai pengemudi Kasiter Korem 161/Wira Sakti sampai terjadinya perkara ini berpangkat Prada.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Irvan Devi Andra (Saksi-3) pada tahun 2007 sejak Terdakwa masih SMP, Terdakwa juga kenal dengan kedua orang tua Saksi-3 yaitu bapak kandungnya bernama Harun Rasyid (Saksi-5) dan ibunya bernama Nartilis dan masih ada hubungan keluarga jauh.
3. Bahwa setelah Terdakwa diperbantukan di Korem 161/Wira Sakti sebagai sopir Kasiter Kolonel Inf Jemz Andre Ratu Edo (Saksi-2), Terdakwa sering memposting foto-foto kegiatan pribadi selama di Kupang

Hal 24 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



melalui sosmed dan jarang mengenakan pakaian dinas TNI AD, sehingga Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan bertanya "Sekarang abang dinas dimana?, kok bisa keluar-keluar" Terdakwa jawab "Abang sekarang tidak di Bataliyon lagi, sekarang dinas di Korem 161/WS" lalu Saksi-3 mengatakan "Bisalah abang bantu saya, saya ingin jadi Tentara".

4. Bahwa pada bulan Februari 2018, orang tua Saksi-3 yaitu Saksi-5 dan Sdri. Nartilis mendatangi rumah Terdakwa di kampung untuk menemui orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Erjonizal (Saksi-4) dengan tujuan menyampaikan keinginan Saksi-3 menjadi prajurit TNI AD di wilayah Kupang dan selanjutnya Saksi-4 menghubungi Terdakwa menyampaikan tentang hal itu dan Terdakwa bilang kepada Saksi-5 untuk mengikuti seleksi TNI AD membutuhkan biaya untuk keperluan selama di Kupang, dan Saksi-5 menyetujuinya dengan menyampaikan uang yang digunakan untuk keperluan Saksi-3 selama di Kupang akan digantinya.
5. Bahwa pada bulan Februari 2018, Saksi-3 berangkat dari Padang ke Kupang dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 tentang maksud dan tujuan Saksi-3 datang ke Kupang sehingga kemudian diijinkan Saksi-2 maka Saksi-3 tinggal bersama Terdakwa di rumah pribadi Saksi-2 di Jln. Kartini I No. 8 Kelapa Lima Kota Kupang membantu Terdakwa sebagai supir Saksi-2 sambil menunggu pendaftaran seleksi prajurit TNI AD kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-2 terkait pengurusan KTP Saksi-3 yang akan menggunakan alamat dan Kartu Keluarga orang tua Saksi-2 dan diijinkan oleh Saksi-2.
6. Bahwa pada bulan Agustus 2018, Saksi-3 mendaftar seleksi Secaba PK TNI AD dan bulan September saat Saksi-3 mengikuti seleksi, Terdakwa menyuruh Saksi-3 meminta uang kepada orang tuanya yaitu Sdr. Harun Rasyid (Saksi-5) sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan mengikuti seleksi

Hal 25 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



tersebut, selanjutnya Saksi-5 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui rekening Saksi-3 kemudian Saksi-3 menyerahkan Kartu ATM berikut Nomor pinnya, selanjutnya pada tanggal 4 September 2018 uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening BRI milik Terdakwa dengan Nomor rekening 4669-01-01632953-7.

7. Bahwa selanjutnya pada hari itu juga uang tersebut Terdakwa transfer sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada adik Terdakwa yaitu Sdri. Erliza Nofri Yanti melalui Nomor Rekening BRI 7652-01-008004- 53-3 untuk pembayaran cicilan sepeda motor miliknya dan sebagian lainnya Terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi namun saat seleksi Secaba PK tersebut, Saksi-3 tidak lulus karena tingginya 178 (seratus tujuh puluh delapan) cm dan berat badannya 98 (sembilan puluh delapan) kg sehingga tidak proporsional.
8. Bahwa oleh karena Saksi-3 tidak lulus maka pada tanggal 14 September 2018 Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-5 melalui Nomor Rekening BRI milik kakak Saksi-3 yaitu Sdri. Yesi Puspita Sari Nomor 5483-01-016611-53-9 sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dipersoalkan oleh Saksi-5 karena sudah digunakan Terdakwa bersama Saksi-3 dan tentang keadaan fisik Saksi-3 yang tidak proporsional tersebut, lalu Terdakwa sampaikan agar berlatih lebih keras lagi termasuk bidang-bidang lainnya terkait seleksi prajurit TNI.
9. Bahwa selanjutnya Saksi-3 mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Kupang dan saat mengikuti seleksi tersebut tidak ada kendala apapun dan saat itu tinggi maupun berat badan Saksi-3 sudah proporsional yaitu tingginya 178 (seratus tujuh puluh delapan) cm dan berat badannya 74 (tujuh puluh

Hal 26 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



empat) kg hingga kemudian setelah melaksanakan berbagai seleksi serta dibantu oleh Danrem 161/Wira Sakti berupa Surat Rekomendasi maka Saksi-3 dinyatakan lulus dan akan mengikuti pendidikan di Rindam IXUDY.

10. Bahwa pada tanggal 20 November 2018 ketika Saksi-3 berada di Karantina, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-5 menyampaikan tentang kelulusan Saksi-3 dan saat itu Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa " Kalau ada uangmu yang digunakan, nanti akan saya kembalikan semua sebagai ucapan terima kasih" selanjutnya pada hari itu juga kakak kandung Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui rekening BRI Terdakwa Nomor 3489-01-035041-53-3 untuk keperluan Saksi-3 selama di karantina dan pada tanggal 23 November 2018 Terdakwa mengambil uang tersebut sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa kirim sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada orang tua Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening adik Terdakwa yaitu Sdri. Erliza Nofri Yanti melalui Nomor Rekening BRI 7652-01-008004-53-3 sedangkan sisanya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan sendiri.
11. Bahwa pada tanggal 24 November 2018 sebelum Saksi-3 berangkat mengikuti pendidikan Secata di Rindam IXUdayana, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 agar orang tuanya mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan alasan untuk biaya-biaya selama Saksi-3 mengikuti seleksi Secata tersebut padahal Saksi-3 lulus karena kemampuannya.
12. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi-3 menyampaikan kalau Saksi-5 pada hari itu juga yaitu tanggal 24 November 2018 tersebut telah mentransfer uang sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ke BRI milik Terdakwa dengan Nomor Rekening

Hal 27 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3489-01-035041-53-3 dan setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut sejumlah Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan pada tanggal 25 November 2018 Terdakwa mengambilnya lagi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kepentingan pribadi untuk minum-minum di Diskotik ATM dan pada tanggal 25 November 2018 orang tua Saksi-3 memberitahukan sudah mentransfer lagi uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke BRI Terdakwa Nomor Rekening 3489-01-035041-53-3 dan pada tanggal 26 November 2018 Terdakwa mentranfer uang tersebut untuk orang tua Terdakwa sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik adik Terdakwa yaitu Sdri. Erliza Nofri Yanti dengan Nomor Rekening 7652-01-008004-53-3 dan sisanya telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

13. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari orang tua Saksi-3 semuanya adalah sejumlah Rp 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan karena pada setiap seleksi penerimaan prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun karena sudah disediakan oleh negara dan Terdakwa tidak ikut sebagai panitia pada seleksi Secaba PK maupun Secata PK TA 2018 tersebut sedangkan maksud maupun tujuan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-5 melalui Saksi-3 adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada siapapun termasuk Saksi-2 yang ikut membantu Saksi-3 secara moril dengan memberikan semangat maupun pengetahuan lainnya.
14. Bahwa saat ini keseluruhan uang milik Saksi-5 sejumlah Rp 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) telah Terdakwa kembalikan semuanya dengan menjual sepeda motor serta uang hasil pinjaman dari BRI.

Hal 28 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangnya serta mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan keterangan Saksi-1 ada yang disangkal oleh Terdakwa dan setelah dikonfirmasi dengan Saksi-1 ternyata Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa sehingga tidak perlu lagi ditanggapi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :
Bahwa keterangan keterangan Serka Paulus Ratno Putra (Saksi-1) tidak didukung oleh keterangan para Saksi lainnya maupun alat bukti lain dan Saksi-1 juga membenarkan sangkalan Terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan menerima sangkalan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 4669-01-016329-53-7 a.n. Bayu Anggara Putra.
 - b. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 3489-01-035041-53-3 a.n. Bayu Anggara Putra.
 - c. 1 (satu) lembar foto Kartu ATM BRI warna kuning Nomor 5221845024912271 milik Bayu Anggara Putra.
 - d. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 5483-01-016611-53-9 a.n. Yesi Puspita Sari.
 - e. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 7652-01-008004-53-3 a.n. Erliza Nofri Yanti.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 4669-01-016329-53-7, Nomor

Hal 29 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening 3489-01-035041-53-3 a.n. Bayu Anggara Putra dan Kartu ATM BRI warna kuning Nomor 5221845024912271 milik Bayu Anggara Putra.
- b. 1 (satu) lembar foto buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 7652-01-008004-53-3 a.n. Erliza Nofri Yanti dan buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 5483-01-016611-53-9 a.n. Yesi Puspita Sari.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 4669-01-016329-53-7 a.n. Bayu Anggara Putra.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 3489-01-035041-53-3 a.n. Bayu Anggara Putra.
 - e. 10 (sepuluh) lembar print out dari Bank BRI Nomor Rekening 4669-01-016329-53-7 a.n. Bayu Anggara Putra.
 - f. 13 (tiga belas) lembar print out dari Bank BRI Nomor Rekening 3489-01-035041-53-3 a.n. Bayu Anggara Putra.
 - g. 2 (dua) lembar print out dari Bank BRI Nomor Rekening 7652-01- 008004-53-3 a.n. Erliza Nofri Yanti.
 - h. 1 (satu) lembar print out dari Bank BRI Nomor Rekening 5483-01- 016611-53-9 a.n. Yesi Puspita Sari.
 - i. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup a.n. Ivan Devi Andra.
 - j. 1 (satu) lembar foto copy KIP a.n. Ivan Devi Andra.
 - k. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Samuel Josis Ratu Edo.
 - l. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Harun Rasyid.
 - m. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Nartilis.
 - n. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Harun Rasyid.

Hal 30 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pendapat terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 4669-01-016329-53-7 a.n. Bayu Anggara Putra.

b. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 3489-01-035041-53-3 a.n. Bayu Anggara Putra.

Merupakan buku tabungan yang digunakan Terdakwa untuk menerima transfer uang dari orang tua Prada Ivan Devi Andra (Saksi-3) yaitu Sdr.Harun Rasyid (Saksi-5) melalui buku tabungan milik kakak kandung Saksi-3 yaitu Sdri.Yesi Puspita Sari dengan jumlah keseluruhan Rp 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah).

c. 1 (satu) lembar foto Kartu ATM BRI warna kuning Nomor 5221845024912271 milik Bayu Anggara Putra.

Merupakan kartu ATM yang digunakan Terdakwa mengambil uang yang ditransfer Sdr.Harun Rasyid (Saksi-5) maupun mentransfer uang kepada adiknya yaitu Sdri. Erliza Nofri Yanti melalui Nomor Rekening BRI 7652-01-008004-53-3 masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

d. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 5483-01-016611-53-9 a.n. Yesi Puspita Sari.

Merupakan buku tabungan kakak Saksi-3 yaitu Sdri.Yesi Puspita Sari yang dipergunakan untuk mentransfer uang Saksi-5 ke rekening Terdakwa

Hal 31 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 7652-01-008004-53-3 a.n. Erliza Nofri Yanti.

Merupakan buku tabungan adik Terdakwa yaitu Sdri. Erliza Nofri Yanti yang dipergunakan untuk menerima uang yang ditransfer Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 4669-01-016329-53-7, Nomor Rekening 3489-01-035041-53-3 a.n. Bayu Anggara Putra dan Kartu ATM BRI warna kuning Nomor 5221845024912271 milik Bayu Anggara Putra.

b. 1 (satu) lembar foto buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 7652-01-008004-53-3 a.n. Erliza Nofri Yanti dan buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 5483-01-016611-53-9 a.n. Yesi Puspita Sari.

c. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 4669-01-016329-53-7 a.n. Bayu Anggara Putra.

d. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 3489-01-035041-53-3 a.n. Bayu Anggara Putra.

e. 10 (sepuluh) lembar print out dari Bank BRI Nomor Rekening 4669-01-016329-53-7 a.n. Bayu Anggara Putra.

f. 13 (tiga belas) lembar print out dari Bank BRI Nomor Rekening 3489-01-035041-53-3 a.n. Bayu Anggara Putra.

g. 2 (dua) lembar print out dari Bank BRI Nomor Rekening 7652-01- 008004-53-3 a.n. Erliza Nofri Yanti.

h. 1 (satu) lembar print out dari Bank BRI Nomor Rekening 5483-01- 016611-53-9 a.n. Yesi Puspita Sari.

Hal 32 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup a.n. Ivan Devi Andra.
- j. 1 (satu) lembar foto copy KIP a.n. Ivan Devi Andra.
- k. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Samuel Josis Ratu Edo.
- l. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Harun Rasyid.
- m. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Nartilis.
- n. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Harun Rasyid.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang maupun surat-surat sebagaimana tersebut diatas merupakan bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang di dakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa yaitu meminta sejumlah uang melalui transfer dari orang tua / keluarga Saksi, Majelis Hakim berpendapat setelah menilai barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat dapat diterima dijadikan barang bukti dalam tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut merupakan alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi dan saling berhubungan serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu

Hal 33 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa sikap yang obyektif tersebut dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Rindam I/Bukit Barisan di Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31160013000296 dilanjutkan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan Pematang Siantar lalu ditugaskan di Yonif 744/ SYB dan Yonif 743/ PSY hingga kemudian ditugaskan sebagai pengemudi Kasiter Korem 161/Wira Sakti sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Ivan Devi Andra (Saksi-3) sejak tahun 2007 saat masih SMP dan juga kenal dengan orang tua Saksi-3 yaitu Sdr. Harun Rasyid (Saksi-5) serta Sdri. Nartilis karena masih ada hubungan keluarga.

Hal 34 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar setelah Terdakwa diperbantukan di Korem 161/Wira Sakti sebagai sopir Kasiter yaitu Kolonel Inf Jemz Andre Ratu Edo (Saksi-2) dan tinggal di rumah Saksi-2, Terdakwa sering memposting foto-foto pribadinya melalui sosmed hingga pada suatu ketika Saksi-3 menghubungi Terdakwa yang mengatakan "Bisalah abang bantu saya, saya ingin jadi tentara".
4. Bahwa benar pada bulan Februari 2018, Saksi-5 dan Sdri. Nartilis mendatangi rumah Terdakwa di kampungnya menemui orang tuanya yaitu Sdr. Erjonizal (Saksi-4) menyampaikan keinginan Saksi-3 menjadi prajurit TNI AD dari Kupang dan saat itu Saksi-4 menghubungi Terdakwa yang kemudian menyampaikan kepada Saksi-5 untuk mengikuti seleksi membutuhkan biaya termasuk hidup selama tinggal di Kupang dan Saksi-5 menyetujuinya maka pada bulan Februari 2018, Saksi-3 datang ke Kupang.
5. Bahwa benar setelah Saksi-3 berada di Kupang selanjutnya atas ijin Saksi-2 lalu Saksi-3 tinggal bersama Terdakwa di rumah Saksi-2 di Jln. Kartini I No. 8 Kelapa Lima Kota sambil menunggu pendaftaran prajurit TNI AD dan Saksi-2 juga mengizinkan Terdakwa menggunakan alamat dan Kartu Keluarga kedua orang tua Saksi-2 untuk keperluan administrasi bagi Saksi-3.
6. Bahwa benar pada bulan Agustus 2018, Saksi-3 mendaftar Secaba PK TNI AD dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 meminta uang kepada Saksi-5 sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan seleksi tersebut, selanjutnya pada tanggal 4 September 2018 Saksi-5 mentransfer uang kepada Saksi-3 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sambil menyerahkan Kartu ATM berikut Nomor pinnya kepada Terdakwa namun pada seleksi Secaba PK TA 2018 tersebut, Saksi-3 tidak lulus karena keadaan fisiknya yang tidak proporsional yaitu dengan

Hal 35 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



tinggi 178 (seratus tujuh puluh delapan) cm sedangkan berat badannya 98 (sembilan puluh delapan) kg.

7. Bahwa benar karena Saksi-3 tidak lulus maka pada tanggal 14 September 2018 Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-5 sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan mentransfer ke Nomor Rekening 5483-01-016611-53-9 milik kakak Saksi-3 yaitu Sdri. Yesi Puspita Sari sedangkan sisanya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dipersoalkan oleh Saksi-5 karena sudah digunakan bersama oleh Terdakwa dengan Saksi-3 untuk biaya kebutuhan sehari-hari.
8. Bahwa benar pada bulan Oktober 2018, Saksi-3 mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 dan setelah melewati berbagai proses seleksi serta atas bantuan Danrem 161/Wira Sakti berupa Surat Rekomendasi maka Saksi-3 dinyatakan lulus dan saat itu tinggi maupun berat badan Saksi-3 sudah proporsional yaitu dengan tinggi 178 (seratus tujuh puluh delapan) cm berat badannya sudah turun menjadi 74 (tujuh puluh empat) kg, selanjutnya Saksi-3 di karantina sebelum melaksanakan pendidikan Secata di Rindam IX/ Udayana.
9. Bahwa benar pada tanggal 20 November 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-5 menyampaikan tentang kelulusan Saksi-3 dan Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa " Kalau ada uang yang digunakan, nanti akan dikembalikannya" selanjutnya melalui rekening Sdri. Yesi Puspita Sari kemudian Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 3489-01-035041-53-3 selanjutnya Terdakwa mengambilnya sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan mengirimkannya kepada Saksi-4 sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI adik Terdakwa yaitu Sdri. Erliza Nofri dengan Nomor Rekening 7652-01-

Hal 36 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



008004-53-3 sedangkan sisanya digunakan sendiri oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar sebelum Saksi-3 berangkat pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, Terdakwa menyampaikan lagi kepada Saksi-3 supaya Saksi-5 mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan alasan untuk biaya-biaya Saksi-3 mengikuti seleksi Secata tersebut, maka pada tanggal 24 November 2018 Saksi-5 kembali mentransfer uang sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan Nomor Rekening 3489-01-035041-53-3 dan Terdakwa mengambilnya sejumlah Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakannya sendiri, kemudian pada tanggal 25 November 2018 Terdakwa mengambilnya lagi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk minum-minum di diskotik ATM.
11. Bahwa benar pada tanggal 25 November 2018 Saksi-3 kembali mentransfer uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke bank BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 3489-01-035041-53-3, dan pada tanggal 26 November 2018 melalui rekening bank BRI milik adiknya yaitu Sdri. Erliza Nofri Yanti dengan Nomor Rekening 7652-01-008004-53-3 mengirimkan uang sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi-4 sedangkan sisanya digunakan oleh Terdakwa.
12. Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-5 keseluruhnya adalah sejumlah Rp 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) melalui rekening bank BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 3489-01-035041-53-3 dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut tidak boleh dilakukannya karena pada setiap seleksi penerimaan prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun karena sudah disediakan oleh negara dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan apapun untuk hal itu karena Terdakwa bukan sebagai panitia pada

Hal 37 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



seleksi Secaba PK maupun Secata PK TA 2018 tersebut.

13. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-5 melalui Saksi-3 adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi karena Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada siapapun termasuk Saksi-2 yang ikut membantu Saksi-3 secara moril dengan memberikan semangat maupun pengetahuan lainnya.
14. Bahwa benar meskipun Saksi-5 tidak memperlakukan uang sejumlah Rp 46.000.000,00 yang diserahkan kepada Terdakwa karena Saksi-5 merasa senang Saksi-3 lulus sebagai prajurit TNI namun perbuatan Terdakwa tidak diperbolehkan karena dilakukan secara melawan hukum dan Terdakwa mengetahui terhadap pelaksanaan penerimaan Prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 378 KUHP. Oleh karena salahnya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian dan unsur-unsur Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan sendiri dibawah ini, demikian pula terhadap pidana penjara maupun penentuan status barang bukti yang dimohonkan oleh Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang

Hal 38 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau

Hal 39 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



badan hukum (Recht Persoon), oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Sedangkan kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Rindam I/Bukit Barisan di Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31160013000296 dilanjutkan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan Pematang Siantar lalu ditugaskan di Yonif 744/ SYB dan Yonif 743/ PSY hingga kemudian ditugaskan sebagai pengemudi Kasiter Korem 161/Wira Sakti sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada.

Hal 40 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/16/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 menyatakan Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif di Bigif 21/ Komodo.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Warga Negara Indonesia dan Prajurit TNI aktif harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia baik ketentuan-ketentuan hukum pidana umum maupun ketentuan hukum pidana militer dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata "Dengan maksud". Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat adanya unsur kesengajaan pada diri si pelaku (Terdakwa).

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri Terdakwa dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa Terdakwa menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.

Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah

Hal 41 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah adanya keuntungan yang diperoleh pelaku yang dalam hal ini tidak hanya berupa materi namun dapat juga berupa fasilitas, sarana maupun kemudahan lainnya yang dilakukan dengan cara melawan hukum.

Bahwa pada unsur ini terdapat alternatif berupa diri sendiri atau orang lain maka sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan unsur tersebut menguntungkan diri sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan “ Secara melawan hukum” artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Ivan Devi Andra (Saksi-3) sejak tahun 2007 saat masih SMP dan juga kenal dengan orang tua Saksi-3 yaitu Sdr. Harun Rasyid (Saksi-5) serta Sdri. Nartilis karena masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada bulan Februari 2018, Saksi-5 dan Sdri. Nartilis mendatangi rumah Terdakwa di kampungnya menemui orang tuanya yaitu Sdr. Erjonizal (Saksi-4) menyampaikan keinginan Saksi-3 menjadi prajurit TNI AD dari Kupang dan saat itu Saksi-4 menghubungi Terdakwa yang kemudian menyampaikan kepada Saksi-5 untuk mengikuti seleksi

Hal 42 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



membutuhkan biaya termasuk hidup selama tinggal di Kupang dan Saksi-5 menyetujuinya maka pada bulan Februari 2018, Saksi-3 datang ke Kupang.

3. Bahwa benar pada bulan Agustus 2018, Saksi-3 mendaftar Secaba PK TNI AD dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 meminta uang kepada Saksi-5 sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan seleksi tersebut, selanjutnya pada tanggal 4 September 2018 Saksi-5 mentransfer uang kepada Saksi-3 sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sambil menyerahkan Kartu ATM berikut Nomor pinnya kepada Terdakwa namun pada seleksi Secaba PK TA 2018 tersebut, Saksi-3 tidak lulus.
5. Bahwa benar karena Saksi-3 tidak lulus maka pada tanggal 14 September 2018 Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-5 sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan mentransfer ke Nomor Rekening 5483-01-016611-53-9 milik kakak Saksi-3 yaitu Sdri. Yesi Puspita Sari sedangkan sisanya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dipersoalkan oleh Saksi-5 karena sudah digunakan bersama oleh Terdakwa dengan Saksi-3 untuk biaya kebutuhan sehari-hari.
6. Bahwa benar pada bulan Oktober 2018, Saksi-3 mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 dan setelah melewati berbagai proses seleksi serta atas bantuan Danrem 161/Wira Sakti berupa Surat Rekomendasi maka Saksi-3 dinyatakan lulus selanjutnya Saksi-3 di karantina sebelum melaksanakan pendidikan Secata di Rindam IX/ Udayana.
7. Bahwa benar pada tanggal 20 November 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-5 menyampaikan tentang kelulusan Saksi-3 dan Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa " Kalau ada uang yang digunakan, nanti akan dikembalikannya" selanjutnya melalui rekening Sdri. Yesi Puspita Sari kemudian Saksi-5 mentransfer uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa dengan Nomor

Hal 43 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 3489-01-035041-53-3 selanjutnya Terdakwa mengambilnya sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan mengirimkannya kepada Saksi-4 sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI adik Terdakwa yaitu Sdri.Erliza Nofri dengan Nomor Rekening 7652-01-008004-53-3 sedangkan sisanya digunakan sendiri oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar sebelum Saksi-3 berangkat pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana,Terdakwa menyampaikan lagi kepada Saksi-3 supaya Saksi-5 mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan alasan untuk biaya-biaya Saksi-3 mengikuti seleksi Secata tersebut, maka pada tanggal 24 November 2018 Saksi-5 kembali mentransfer uang sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan Nomor Rekening 3489-01-035041-53-3 dan Terdakwa mengambilnya sejumlah Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakannya sendiri, kemudian pada tanggal 25 November 2018 Terdakwa mengambilnya lagi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk minum-minum di diskotik ATM.
9. Bahwa benar pada tanggal 25 November 2018 Saksi-3 kembali mentransfer uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke bank BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 3489-01-035041-53-3, dan pada tanggal 26 November 2018 melalui rekening bank BRI milik adiknya yaitu Sdri. Erliza Nofri Yanti dengan Nomor Rekening 7652-01-008004-53-3 mengirimkan uang sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi-4 sedangkan sisanya digunakan oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-5 keseluruhnya adalah sejumlah Rp 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) melalui rekening bank BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 3489-01-

Hal 44 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

035041-53-3 dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut tidak boleh dilakukannya karena pada setiap seleksi penerimaan prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun karena sudah disediakan oleh negara

11. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-5 melalui Saksi-3 adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi namun perbuatan Terdakwa tidak diperbolehkan karena dilakukan secara melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau merubah palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam unsur delik tersebut diatas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih tindakan mana yang harus dibuktikan dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim akan membuktikan tindakan Terdakwa yaitu “Rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan ada keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Hal 45 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan (*Bewegen*)” adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan dan tanpa paksaan sehingga si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan dirinya sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan suatu barang” adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab kepada pihak lain.

Bahwa penyerahan itu bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” disini adalah berupa sesuatu benda pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomis dan dalam perkara Terdakwa ini barang yang dimaksud adalah berupa uang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2018 Prada Ivan Devi Andra (Saksi-3) mengikuti seleksi Secaba PK TA 2018 di Kupang namun tidak lulus dan selanjutnya pada bulan Oktober 2018 Saksi-3 mengikuti seleksi Secata PK TA 2018 serta dinyatakan lulus dan saat Saksi-3 melakukan dua kali seleksi penerimaan prajurit TNI tersebut Terdakwa beberapa kali menyuruh Saksi-3 agar orang tuanya yaitu Sdr. Harun Rasyid (Saksi-5) mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan alasan untuk pelaksanaan seleksi penerimaan prajurit TNI yang dilakukan oleh Saksi-3.

Hal 46 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



2. Bahwa benar terhadap penyampaian Terdakwa kepada Saksi-3 maka Saksi-5 beberapa kali mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui nomor rekening BRI kakak Saksi-3 yaitu Sdri. Yesi Puspita Sari dengan nomor rekening 548301016611539 ke BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 4669-01-016329-53-7 maupun Nomor Rekening 3489-01-035041-53-3 yaitu pada tanggal 4 September 2018 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) , lalu pada tanggal 20 November 2018 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 24 November 2018 sejumlah Rp. 19.000.000,0 (sembilan belas juta rupiah) dan pada tanggal 25 November 2018 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-5 secara keseluruhan adalah Rp 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah).
3. Bahwa benar terhadap penyampaian yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-3 terkait dengan uang yang diserahkan Saksi-5 kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa merupakan bagian dari rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-3 maupun Saksi-5 hingga kemudian Saksi-3 tergerak hatinya menyerahkan sejumlah uang tersebut meski dilakukan Terdakwa tanpa paksaan dan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa Rp 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) karena pada setiap seleksi penerimaan prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun karena sudah disediakan oleh negara

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi-nya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172

Hal 47 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang isinya menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 serta Saksi-6 yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti surat maupun barang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya
3. Alat bukti berupa surat maupun barang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 telah terpenuhi dan Majelis Hakim semakin yakin tindak pidana itu benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Hal 48 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena adanya keinginan untuk mendapatkan uang dari orang tua Prada Ivan Devi Andra (Saksi-3) yaitu Sdr. Harun Rasyid (Saksi-5) terkait dengan seleksi penerimaan prajurit TNI yang dilakukan oleh Saksi-3 tersebut.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menggerakkan orang lain dalam hal ini Saksi-3 maupun Saksi-5 untuk menyerahkan uang terkait dengan seleksi penerimaan prajurit TNI yang dilakukan oleh Saksi-3 tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan dalam lingkungan TNI karena hal-hal terkait dengan penerimaan Prajurit TNI telah disediakan oleh negara sehingga tidak dipungut biaya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian secara materiil berupa uang milik Saksi-5 sejumlah Rp 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan di sisi lain menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi TNI dalam pelaksanaan penerimaan Prajurit TNI.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan dalam waktu yang cepat namun dilakukan secara melawan hukum

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang

Hal 49 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan .
2. Terdakwa telah mengembalikan uang milik Sdr. Harun Rasyid sejumlah Rp 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah)
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian secara materiil bagi orang lain yaitu Sdr. Harun Rasyid (Saksi-5)
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan persepsi yang negatif terhadap institusi TNI dalam pelaksanaan penerimaan Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan sifat, hakikat dan akibat serta hal yang mempengaruhi perbuatannya maupun terhadap hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga

Hal 50 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa yang bersikap kooperatif dalam persidangan dan Terdakwa telah mengembalikan secara keseluruhan uang milik Sdr.Harun Rasyid (Saksi-5) sejumlah Rp 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah).

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini bertujuan untuk tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan, baik kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer agar pihak Kesatuan serta personilnya tidak dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (oknum) dan di sisi lain mendorong agar setiap prajurit TNI senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama terkait dengan perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukum yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun terhadap Kesatuannya maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dapat memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas maka dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya dipandang tidak sebanding dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan perlu mengurangi lamanya

Hal 51 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap penahanan yang dijalani Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 4669-01-016329-53-7 a.n. Bayu Anggara Putra.
2. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 3489-01-035041-53-3 a.n. Bayu Anggara Putra.
3. 1 (satu) lembar foto Kartu ATM BRI warna kuning Nomor 5221845024912271 milik Bayu Anggara Putra.

Merupakan buku tabungan dan kartu ATM milik Terdakwa yang digunakannya untuk menerima dan mengambil uang yang ditransfer oleh orang tua Prada Ivan Devi Andra (Saksi-3) yaitu Sdr.Harun Rasyid (Saksi-5) sejumlah Rp 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan sangat terkait erat dengan perkara ini serta perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Bayu Anggara Putra (Terdakwa)

4. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 5483-01-016611-53-9 a.n. Yesi Puspita Sari.

Merupakan buku tabungan milik kakak Saksi-3 yaitu Sdri.Yesi Puspita Sari yang dipergunakan untuk mentransfer uang milik Sdr. Harun Rasyid (Saksi-5) ke rekening Terdakwa dan sangat terkait erat dengan perkara ini serta perlu ditentukan statusnya

Hal 52 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri.Yesi Puspita Sari.

5. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 7652-01-008004-53-3 a.n. Erliza Nofri Yanti.

Merupakan buku tabungan milik adik Terdakwa yaitu Sdri. Erliza Nofri Yanti yang dipergunakan untuk mentransfer uang kepada Sdri. Erliza Nofri Yanti tersebut masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sangat terkait erat dengan perkara ini serta perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Erliza Nofri Yanti

b. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 4669-01-016329-53-7, Nomor Rekening 3489-01-035041-53-3 a.n. Bayu Anggara Putra dan Kartu ATM BRI warna kuning Nomor 5221845024912271 milik Bayu Anggara Putra.
2. 1 (satu) lembar foto buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 7652-01-008004-53-3 a.n. Erliza Nofri Yanti dan buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 5483-01-016611-53-9 a.n. Yesi Puspita Sari.
3. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 4669-01-016329-53-7 a.n. Bayu Anggara Putra.
4. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 3489-01-035041-53-3 a.n. Bayu Anggara Putra.
5. 10 (sepuluh) lembar print out dari Bank BRI Nomor Rekening 4669-01-016329-53-7 a.n. Bayu Anggara Putra.
6. 13 (tiga belas) lembar print out dari Bank BRI Nomor Rekening 3489-01-035041-53-3 a.n. Bayu Anggara Putra.

Hal 53 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019



7. 2 (dua) lembar print out dari Bank BRI Nomor Rekening 7652-01- 008004-53-3 a.n. Erliza Nofri Yanti.
8. 1 (satu) lembar print out dari Bank BRI Nomor Rekening 5483-01- 016611-53-9 a.n. Yesi Puspita Sari.
9. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup a.n. Ivan Devi Andra.
10. 1 (satu) lembar foto copy KIP a.n. Ivan Devi Andra.
11. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Samuel Josis Ratu Edo.
12. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Harun Rasyid..
13. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Nartilis.
14. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Harun Rasyid.

Barang bukti surat-surat pada poin a sampai dengan poin n tersebut merupakan barang bukti yang sangat terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini maka dan dari awal merupakan kelengkapan dalam berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Bayu Anggara Putra, Prada NRP 31160013000296, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 1. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 4669-01-016329-53-7 a.n. Bayu Anggara Putra.
 2. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 3489-01-035041-53-3 a.n. Bayu Anggara Putra.
 3. 1 (satu) lembar foto Kartu ATM BRI warna kuning Nomor 5221845024912271 milik Bayu Anggara Putra.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Bayu Anggara Putra (Terdakwa)
 4. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 5483-01-016611-53-9 a.n. Yesi Puspita Sari.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Yesi Puspita Sari.
 5. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 7652-01-008004-53-3 a.n. Erliza Nofri Yanti.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Erliza Nofri Yanti.
 - b. Surat-surat :
 1. 1 (satu) lembar foto buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 4669-01-016329-53-7, Nomor Rekening 3489-01-035041-53-3 a.n. Bayu Anggara Putra dan Kartu ATM BRI warna kuning Nomor 5221845024912271 milik Bayu Anggara Putra.
 2. 1 (satu) lembar foto buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 7652-01-008004-53-3 a.n. Erliza Nofri Yanti dan buku tabungan Simpedes Bank BRI Nomor Rekening 5483-01-016611-53-9 a.n. Yesi Puspita Sari.

Hal 55 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Simpedes Bank BRI
Nomor Rekening 4669-01-016329-53-7 a.n. Bayu Anggara Putra.
4. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Simpedes Bank BRI
Nomor Rekening 3489-01-035041-53-3 a.n. Bayu Anggara Putra.
5. 10 (sepuluh) lembar print out dari Bank BRI Nomor Rekening
4669-01-016329-53-7 a.n. Bayu Anggara Putra.
6. 13 (tiga belas) lembar print out dari Bank BRI Nomor Rekening
3489-01-035041-53-3 a.n. Bayu Anggara Putra.
7. 2 (dua) lembar print out dari Bank BRI Nomor Rekening 7652-01-
008004-53-3 a.n. Erliza Nofri Yanti.
8. 1 (satu) lembar print out dari Bank BRI Nomor Rekening 5483-01-
016611-53-9 a.n. Yesi Puspita Sari.
9. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup a.n. Ivan Devi Andra.
10. 1 (satu) lembar foto copy KIP a.n. Ivan Devi Andra.
11. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Samuel Josis Ratu
Edo.
12. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Harun Rasyid.
13. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Nartilis.
14. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Harun Rasyid.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh
ribu lima ratus rupiah).

Hal 56 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 28 November 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 dan Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heru Eko Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 11030031980182 dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H. Letda Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mustofa, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota-I

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020002860972

Hakim Anggota-II

Ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Ttd

Gunadi, S.H.
Letda Chk NRP 21010051510681

Hal 57 dari 57 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2019